



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA OLAHRAGA
DAN PARIWISATA**

Jalan Sekojo No 24 Pangkalan Balai, Provinsi Sumatera Selatan
Telepon (0711) 7690020 Faximile (0711) 7690020 Kode Pos 30753
e-mail: info@diknasba.info website: dikbud.banyuasinkab.go.id

REKOMENDASI

Nomor: 800/1034 /Disdikporapar/2017

Berdasarkan hasil Verifikasi Tim Disdikporapar Kabupaten Banyuasin dengan Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin Nomor: 420/106/Disdikporapar/2017 tanggal 17 April 2017 untuk memeriksa terhadap sarana dan prasarana serta kelengkapan administrasi PAUD Permata Bunda, maka Kepala Disdikporapar Kabupaten Banyuasin memberikan Rekomendasi kepada :

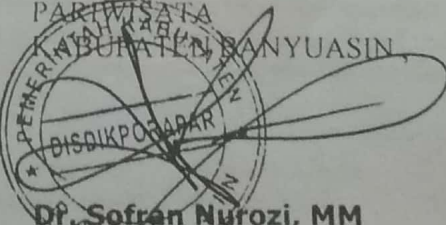
Nama Lembaga	: PAUD PERMATA BUNDA
Nama Kepala/Pengelola	: RANI SAFITRI, S Pd
Alamat lembaga	: Jln Kerio Salim Rt 07 Rw 02 Desa Pulau Rajak Kec. Betung Kabuapten Banyuasin

Untuk diusulkan guna diterbitkan Izin Operasional kepada Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Banyuasin.

Demikian rekomendasi ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pangkalan Balai, 13 Juni 2017

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
PEMUDA, OLAHRAGA DAN
PARIWISATA
KABUPATEN BANYUASIN,


Dr. Sofran Nurozi, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19641007 198601 1 003

Tembusan Yth.:

1. Bupati Banyuasin di Pangkalan Balai (sebagai laporan);
2. Kepala Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Banyuasin III
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Betung;



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jln. Palembang - Betung KM. 45 Pangkalan Balai Sumatera Selatan
Telp. : 0711 - 891216 Faximile : 0711 - 891216 Kode Pos 30753
E-mail : bpt@banyuasinkab.go.id Website: www.bpt.banyuasinkab.go.id

**IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SWASTA
NOMOR: 503 / 024 / Pendidikan / DPM-PTSP / 2017**

- DASAR :**
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Pemerintah Kabupaten Banyuasin Tingkat di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4181);
 - Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 4301);
 - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2003 tentang Desentralisasi Otonomi Daerah;
 - Permendiknas Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perizinan (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2012 Nomor 007);
 - Wewenang Penyelenggaraan Perizinan/Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuasin;
 - Memperhatikan :
 - Hasil Penelitian Administrasi sesuai dengan Permohonan Saudari, Rani Safitri, S.Pd yang diajukan pada tanggal 14 Juni 2017.
 - Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin Nomor : 800 / 1934 / Disdikporapar / 2017 tanggal 13 Juni 2017.
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas kepada pemohon dapat diberikan Surat Izin Penyelenggara Sekolah Swasta yang ditetapkan dengan surat Izin Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuasin.

MENGIZINKAN :

- KEPADA :** Nama Pemohon : RANI SAFITRI, S.Pd
Alamat Pemohon : Jalan Kerio Salim Dusun II Rt.06 Rw.06 Desa Pulau Rajak
Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin
- UNTUK :** Untuk melaksanakan Penyelenggaraan Pendidikan Swasta, dengan data sebagai berikut :
- Nama Lembaga : PAUD PERMATA BUNDA
 - Program Pendidikan : Kelompok Bermain
 - Nama Pemimpin : Rani Safitri, S.Pd
 - Alamat Lembaga : Jalan Kerio Salim Rt.07 Rw.02 Desa Pulau Rajak
Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin

Surat Izin Penyelenggaraan Pendidikan swasta ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan sbb:

- Mematuhi ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan;
- Menerapkan kurikulum pendidikan yang ditetapkan pemerintah sesuai dengan jenjang pendidikan.
- Menyediakan dan menugaskan tenaga pendidik yang profesional/berlatar belakang pendidikan guru atau memiliki AKTA mengajar sesuai dengan jenjang pendidikan dan bidang ilmu yang dipersyaratkan.
- Menyampaikan laporan bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan secara rutin kepada Dinas Pendidikan.
- Surat Izin ini akan ditinjau kembali dan disempurnakan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Pangkalan Balai
Pada Tanggal : 14 Juni 2017

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANYUASIN,**

Ir.H. SYUHADA ADIJIZ UMAR, S.Sos.MT
PEMBINA UTAMA MUDA
Nip. 19670226 199003 1 005

DPM - PTSP